

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. DESKRIPTIF KJKS BMT WALISONGO SEMARANG

1. Sejarah berdirinya KJKS BMT Walisongo Semarang

KJKS BMT Walisongo adalah lembaga keuangan mikro milik IAIN Walisongo Semarang yang akan menjadi salah satu pioneer lembaga keuangan syariah dengan tujuan untuk membangun dan mengembangkan ekonomi umat, serta menjadi laboratorium ekonomi syariah bagi Civitas Akademika Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Selain itu tujuan BMT ini untuk menciptakan sebuah lembaga perekonomian masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi umat islam, dengan sasaran utama para pedagang dan pengusaha kecil serta masyarakat umum menengah kebawah di kecamatan Mijen. Salah satu unit usahanya ialah unit simpan pinjam dengan menggunakan sistem bagi hasil. Adapun target yang hendak dicapai adalah terbentuknya pusat perekonomian melalui kegiatan usaha mencapai kesejahteraan hidup umat.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Walisongo mulai operasional sejak tanggal 9 September 2005¹ dengan modal awal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), para pendiri yang terdiri dari pimpinan Fakultas Syariah, Ketua Program D3 Perbankan Syariah serta didukung oleh pimpinan IAIN Walisongo Semarang bermaksud mendirikan laboratorium D3 sekaligus sebagai prasyarat pembukaan

¹Company profil KJKS BMT Walisongo Semarang

jurusan Ekonomi Islam di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang guna mengimplementasikan apa yang telah dipelajari dibangku kuliah untuk diterapkan dalam praktek keseharian dunia kerja dalam lembaga keuangan syariah.

Dalam pengembangan usaha, pendiri sepakat untuk selalu berusaha mengembangkan BMT ini dengan penambahan anggota-anggota baru yang melibatkan masyarakat diluar kampus, sehingga keberadaan BMT dapat dirasakan oleh semua warga masyarakat baik dari intern IAIN Walisongo Semarang maupun masyarakat umum yang tergabung dalam keanggotaan KJKS BMT Walisongo Semarang.

Undang-undang Koperasi terbaru Nomor 17 Tahun 2012 menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1992. Legalitas KJKS BMT Walisongo ini telah mendapat pengesahan dari Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Koperasi PK dan M Provinsi Jawa Tengah Nomor : 14119/BH/KDK.II/X/2006 tanggal 27 November 2006.

2. Visi Misi KJKS BMT Walisongo Semarang

a. Visi KJKS BMT Walisongo Semarang

Solusi tepat pembangunan dan pengembangan ekonomi ummat sesuai dengan system syariah.

b. Misi KJKS BMT Walisongo Semarang

1. Membangun ekonomi umat dengan sistem syariah
2. Menjadikan KJKS BMT Walisongo Semarang pioneer lembaga keuangan syariah

3. Melayani umat tanpa membedakan status sosial
4. Melaksanakan program ekonomi kerakyatan secara integral dan komprehensif.
5. Menjadikan KJKS BMT Walisongo sebagai laboratorium praktikum ekonomi syariah bagi civitas akademika terutama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo Semarang.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut KJKS BMT Walisongo Semarang melakukannya dengan cara memberikan berbagai fasilitas yang kiranya dapat membantu permodalan usaha bagi masyarakat menengah kebawah, melalui berbagai macam produk simpanan dan pembiayaan yang disediakan. Dengan cara memberikan prosedur dan persyaratan pembiayaan yang sangat mudah dan memungkinkan untuk dipenuhi oleh masyarakat yang berasal dari kelas ekonomi menengah kebawah untuk menjadi nasabah pembiayaan. Sehingga nantinya KJKS BMT Walisongo dapat berperan aktif didalam laju perekonomian masyarakat kecil. Sebagai sebuah lembaga yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasional setiap produknya, maka KJKS BMT Walisongo diharapkan dapat menjadi sebuah lembaga keuangan syariah *non bank* yang bisa menjauhkan masyarakat dari praktik ribawi sekaligus melepaskan masyarakat dari ketergantungan pada rentenir sehingga keadilan ekonomi bagi masyarakat khususnya masyarakat kecil dapat diwujudkan².

²Wawancara dengan Bapak Nuryanto selaku Manager KJKS BMT Walisongo Semarang pada tanggal 4 April 2014.

3. Struktur Organisasi KJKS BMT Walisongo Semarang

Untuk memperlancar tugas BMT maka diperlukan struktur yang mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada didalam BMT biasanya meliputi, Pengurus, Dewan Syariah, Manajer, Teller, Pembukuan, Marketing. Tetapi dalam kenyataannya setiap BMT memiliki bentuk struktur organisasi yang berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : Ruang lingkup atau wilayah operasi BMT, efektifitas dalam pengelolaan organisasi BMT, orientasi program kerja yang akan direalisasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang, jumlah sumber daya manusia yang diperlukan dalam menjalankan operasi BMT.

Adapun struktur organisasi terdiri dari susunan pengurus dan pengelola :

1. RAT : Rapat Anggota Tahunan
2. Dewan Syariah : Drs. H. Muhyiddin M.Ag.
Dr. H.M. Nafis Junalia, M.A.
3. Dewan Pengurus : Prof. Dr. H Muhibbin, M.A.
Dr. H. Imam Yahya, M.A.
Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag.
4. Manager : Drs. Nuryanto
5. Teller : Hafidhoh, SE
6. Pembukuan : Sumiyati, SEI
7. Marketing : Ekowanti, SEI

4. Job Description Organisasi KJKS BMT Walisongo Semarang

Berikut adalah uraian pembagian tugas masing-masing jabatan di KJKS BMT Walisongo Semarang :

a. Dewan Pengawas

1. Mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan pelaksanaan pengelolaan BMT agar tetap mengikuti kebijakan dan keputusan yang disetujui oleh rapat anggota.
2. Melakukan rencana kerja yang sesuai dengan keputusan rapat anggota.
3. Melaporkan operasional BMT pada rapat anggota pada akhir tutup buku.
4. Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru BMT.
5. Membuat pernyataan secara berkala, bahwa BMT yang diawasi sesuai dengan ketentuan syariah.

b. Dewan Pengurus

Mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan pelaksanaan pengelolaan BMT.

c. Manager

1. Menyusun rencana strategis yang mencakup : pandangan pihak eksekutif, prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan.
2. Mengusulkan rencana strategis kepada Dewan Pengurus untuk dsahkan dalam RAT ataupun non RAT.

3. Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dari BMT kepada Dewan Pengurus yang nantinya disahkan pada RAT.
4. Menjabarkan kebijakan umum BMT yang telah disetujui pengurus.
5. Menyiapkan administrasi yang dibutuhkan oleh pengurus yang berhubungan dengan pihak lain.
6. Mengajukan usulan kepada pengurus jenis/produk baru untuk disetujui.
7. Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan yang sesuai dengan kewenangan.

d. Pembukuan

1. Menyusun system rekening atau nomor perkiraan yang akan dipergunakan dalam transaksi, khususnya pada laporan keuangan neraca dan laba rugi.
2. Melakukan pencatatan kode transaksi dengan membuat kode perkiraan transaksi.
3. Melakukan pencatatan transaksi pada jurnal sesuai nomor transaksi yang tercatat, tanggal pencatatan transaksi, kode jurnal transaksi, kode perkiraan yang digunakan untuk transaksi mutasi debit pembiayaan dari transaksi yang terjadi dan uraian keterangan transaksi.

4. Melakukan posting data transaksi-transaksi yang dilakukan oleh teller dalam suatu periode hari yang ditentukan bila belum yang dilakukan teller.

e. Teller

1. Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyetoran tabungan ataupun angsuran.
2. Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari.
3. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manager cabang.
4. Menandatangani formulir serta slip dari anggota serta mendokumentasikannya.

f. Marketing

1. Bertanggung jawab kepada manager pemasaran atas semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Melakukan penagihan terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan di BMT.
3. Mengambil tabungan kepada anggota yang menabung dan tidak bisa datang ke BMT.
4. Menyosialisasikan produk BMT kepada masyarakat.
5. Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk bidang usahanya.

5. Produk-Produk KJKS BMT Walisongo Semarang

Berikut ini jenis-jenis produk layanan KJKS BMT Walisongo yang ditawarkan kepada nasabah, berupa produk simpanan atau tabungan dan produk pembiayaan sesuai dengan syariat islam³.

a. Jenis-jenis produk Simpanan/Tabungan, sebagai berikut :

1. Simpanan Sukarela (SIRELA)

SIRELA adalah produk simpanan yang praktis dan sangat sesuai untuk simpanan pribadi maupun keluarga, karena didukung oleh kemudahan dalam bertransaksi. Simpanan anggota ini berdasarkan akad Wadiah Yadhlomanan dan akad Mudharabah.

Manfaat yang bisa di peroleh :

- a. Jenis simpanan yang penyetoran dan pengambilan dapat dilakukan sewaktu-waktu selama jam kerja.
- b. Prinsip Bagi Hasil dengan nisbah 80 : 20 dihitung atas saldo rata-rata harian dan langsung menambah saldo simpanan tiap akhir bulan.
- c. Dapat leluasa dalam melakukan transaksi.
- d. Bisa dilayani dengan antar jemput simpanan.
- e. Bebas biaya administrasi setiap bulan.
- f. Setoran awal minimal Rp. 20.000,00
- g. Setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,00

³Brosur KJKS BMT Walisongo Semarang

2. Simpanan Berjangka (SIJANGKA)

SIJANGKA adalah simpanan anggota yang dirancang sebagai sarana investasi jangka panjang yang aman. Produk ini didasarkan atas akad Mudharabah berjangka, dimana anggota dapat menentukan jangka waktu yang dikehendaki dan atas investasi ini anggota berhak atas bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

Manfaat yang diperoleh :

- a. Simpanan ini dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan di BMT.
- b. Simpanan ini dapat diambil pada saat jatuh tempo.
- c. Tidak dibebani biaya administrasi tiap bulan.
- d. Bisa dilayani dengan antar jemput tabungan.

Tabel 2.1

Jangka waktu dan nisbah/perhitungan bagi hasil :

No.	Jangka Waktu	Nisbah
1.	1 bulan	66 : 34
2.	3 bulan	64 : 36
3.	6 bulan	60 : 40
4.	12 bulan	56 : 44

Sumber : Laporan KJKS BMT Walisongo Semarang

b. Jenis-jenis Produk Pembiayaan

KJKS BMT Walisongo memberikan pelayanan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (anggota), akad pembiayaan oleh KJKS BMT Walisongo antara lain :

1. Mudharabah

Yaitu bentuk akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) untuk mengelola usaha yang prospektif dengan penentuan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama.

2. Murabahah

Yaitu bentuk akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan/margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli, karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

BMT menyediakan barang-barang kebutuhan anggota yang pembayarannya dilakukan pada saat jatuh tempo, senilai harga perolehan barang ditambah keuntungan (mark up) yang telah disepakati bersama.

3. Bai Bitsaman Ajil (BBA)

BMT menyediakan barang-barang kebutuhan anggota yang pembayarannya dilakukan secara diangsur / dicicil

senilai harga perolehan barang ditambah keuntungan yang telah disepakati bersama.

Adapun prosedur dan persyaratan pengajuan pembiayaan adalah sebagai berikut :

- a. Bersedia menjadi anggota BMT.
- b. Memiliki usaha atau penghasilan tetap.
- c. Mengisi formulir permohonan pembiayaan.
- d. Bersedia di survey.
- e. Melengkapi persyaratan administratif berupa : Foto copy KTP Suami dan Istri, Foto copy Kartu Keluarga, melampirkan jaminan asli dan foto copinya.

Ketentuan jaminan yang berupa :

1. Jaminan BPKB (Motor minimal tahun 2005 atau mobil minimal tahun 1995), dengan syarat antara lain :
 - a. Fotocopy KTP suami istri, jika belum menikah disertai fotocopy KTP orang tua.
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga
 - c. BPKB dan STNK terbaru
 - d. Gesekan nomor rangka dan nomor mesin (penggesekan/pengecekan dilakukan di KJKS BMT Walisongo).
 - e. Dokumen pendukung lainnya jika diperlukan.

2. Agunan sertifikat tanah HM, dengan syarat antara lain :
 - a. Fotocopy KTP suamiistri, jika belum menikah disertai fotocopy KTP orang tua.
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga.
 - c. Fotocopy sertifikat.
 - d. Fotocopy PBB (SPPT dan STTS) terakhir.
 - e. Dokumen pendukung lainnya jika diperlukan.
 - f. Apabila jaminan bukan milik sendiri dilampirkan foto copy KTP suami istri pemilik jaminan

6. Perkembangan Keuangan KJKS BMT Walisongo Semarang

Perkembangan KJKS BMT Walisongo sejak mulai operasional tahun 2005 hingga sekarang berjalan dengan baik, baik dilihat dari perkembangan keuangan, pelayanan maupun pengelolaannya.

Tabel 2.2

Data perkembangan keuangan KJKS BMT Walisongo 2011-2013⁴

No.	Keterangan	2011	2012	2013
1.	Asset	2.061.844.532	2.442.142.999	2.974.814.151
2.	DPK	1.772.326.630	2.142.253.828	2.647.555.084
3.	Modal	208.846.358	210.216.358	211.227.359
4.	Pembiayaan	1.305.280.300	1.642.113.358	1.903.984.846
5.	SHU	50.903.593	52.269.323	70.787.820

Sumber : Laporan KJKS BMT Walisongo Semarang

Dari data diatas dapat diketahui bahwa perkembangan keuangan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, hal ini disebabkan :

- a. Adanya pelayanan yang baik
- b. Adanya kemudahan dalam syarat-syarat dalam menabung
- c. Adanya fasilitas antar jemput yang sering disebut dengan system jemput bola.
- d. Kepercayaan masyarakat yang semakin membaik.
- e. Dalam pembiayaan adanya kelonggaran dalam pelunasan pembiayaan dilakukan dengan memberikan jangka waktu yang lebih lama dari jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian atau akad pembiayaan.
- f. Adanya kebijakan prosedur pembiayaan yang efektif.

Perkembangan pada KJKS BMT Walisongo dalam jangka waktu 9 tahun sangat baik. Dengan kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh asset, DPK, pembiayaan yang disalurkan, dan SHU yang

⁴Sumber Data dari KJKS BMT Walisongo Semarang

dibagikan dapat terus ditingkatkan. Pengetahuan akan sistem syariah secara murni yang sampai saat ini menjadi perhatian dan menjadi fungsi penting bagi BMT dalam usaha mengembangkan mengenai sistem syariah agar dapat berkembang dengan baik dan tepat sasaran.

7. Sistem Pengelolaan Usaha KJKS BMT Walisongo Semarang

KJKS BMT Walisongo merupakan suatu lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil sesuai dengan hukum islam pada kegiatan BMT. Dan kegiatan dibidang keuangan, yaitu menghimpun dana masyarakat atau simpanan (tabungan) dan menyalurkan dana ke masyarakat dengan pembiayaan.

KJKS BMT Walisongo sangat menjunjung tinggi komitmen, komitmennya adalah sebagai berikut :

- a. Amanah : dalam melaksanakan tugasnya, setiap insan BMT akan menjunjung tinggi amanah yang diemban dan penuh dediksi dalam bekerja serta memiliki integritas.
- b. Professional : dikelola dengan manajemen professional dan transparansi serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (anggota).
- c. Independen : independen dalam membuat kebijakan yang berpihak kepada ummat dan mandiri dalam membangun organisasi.

8. Perbedaan Simpanan Berjangka di Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Adapun perbedaan sistem deposito/tabungan berjangka antara bank syariah dan bank konvensional adalah:

a. Pada akad

Bank Syariah sangat terkait dengan akad-akad muamalah syari'ah, sedangkan bank konvensional tidak terikat dengan aturan manapun⁵.

b. Pada imbalan yang diberikan

Bank syariah menerapkan prinsip mudharabah, sehingga bagi hasil tergantung pada:

1. Pendapatan bank (hasil/laba usaha)
2. Nominal deposito nasabah
3. Nisbah (persentase) bagi hasil antara nasabah dan bank
4. Jangka waktu deposito

Bank konvensional menerapkan konsep biaya (cost concept) untuk menghitung keuntungan. Artinya bunga yang dijanjikan di muka kepada nasabah penabung merupakan ongkos yang harus dibayar oleh bank. Di sinilah letak riba pada bank konvensional.

c. Pada sasaran pembiayaan

Bank Syariah terikat dengan jenis usaha yang halal. Bank konvensional terjun dalam semua usaha yang halal maupun haram.

⁵<http://www.e-syariah.com>. Tanggal 3 April 2014.

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Aplikasi, produk, dan Simpanan Berjangka

a. Pengertian Aplikasi

Istilah aplikasi berasal dari bahasa Inggris "application" yang berarti penerapan, lamaran ataupun penggunaan. Sedangkan secara istilah, pengertian aplikasi adalah suatu program yang siap untuk digunakan yang dibuat untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna jasa aplikasi serta penggunaan aplikasi lain yang dapat digunakan oleh suatu sasaran yang akan dituju⁶.

b. Pengertian Produk

Manusia memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka dengan barang dan jasa. Produk menurut Philip Kotler adalah: "segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan" (1997:52). Basu Swastha dan Irawan, menyatakan bahwa produk adalah: "suatu sifat kompleks, baik dapat diraba maupun tidak diraba, termasuk bungkus, warna, harga, prestise perusahaan, pelayanan pengusaha dan pengecer, yang diterima pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan" (1990:165).

Fandy Tjiptono mengartikan produk sebagai: "segala sesuatu yang ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan/dikonsumsi pasar sebagai pemenuh kebutuhan/keinginan pasar yang bersangkutan" (1999:95). Produk

⁶ <http://dobloger.blogspot.com/2013/01/pengertian-aplikasi-definisi-dan-arti.html>

yang ditawarkan tersebut meliputi: barang fisik, jasa, orang/pribadi, organisasi, dan ide. Secara lebih rinci, konsep produk meliputi : barang, kemasan, merk, warna, label, harga, kualitas, pelayanan dan jaminan.

Selama ini banyak penjual melakukan kesalahan dengan memberikan perhatian lebih banyak pada produk fisik daripada manfaat yang dihasilkan dari produknya. Mereka menempatkan diri lebih dari sebagai penjual daripada memberikan pemecahan kebutuhan. Padahal perusahaan harus berpusat pada kebutuhan pelanggan, bukan hanya pada keinginan yang sudah ada. Hal ini dikarenakan produk merupakan alat untuk memecahkan masalah konsumen.

c. Pengertian Simpanan Berjangka

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank⁷. Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

⁷ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh & Keuangan*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, Edisi 4, Cet. 7, 2010, hlm.351

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk Giro, Deposito berjangka, Sertifikat deposito, Tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan Simpanan Berjangka adalah simpanan berdasarkan kaidah syariah mudharabah al-muthlaqah, dimana shahibul maal memberikan kepercayaan kepada BMT untuk memanfaatkan dana yang dapat digunakan dalam bentuk pembiayaan secara produktif, dapat memberikan manfaat pada anggota yang lain secara secara halal dan professional. Keuntungan dari pembiayaan dibagi antara anggota dengan BMT sesuai nisbah (bagi hasil) yang disepakati di awal. Pada dasarnya prinsip yang diterapkan dalam Simpanan Berjangka adalah prinsip mudharabah mutlaqah/berjangka yaitu prinsip dimana pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Pengelola bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktik syariah secara baik dan benar.

Ketentuan dalam menggunakan prinsip ini adalah :⁸

- a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/pembagian keuntungan secara resiko yang ditimbulkan dari penyimpanan

⁸Ibid, hlm. 109

dana. Apabila tercapai kesepakatan, maka hal tersebut dicantumkan dalam akad.

- b. Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM/alat penarikan lainnya kepada penabung. Sedangkan untuk deposito mudharabah bank wajib memberikan sertifikat/tanda penyimpanan deposito kepada deposan.
- c. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenaan mengalami saldo negative.
- d. Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai jangka waktu yang disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti baru, tetapi bila sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu akad baru.
- e. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Secara umum mudharabah terbagi atas dua jenis yaitu :

- a. Mudharabah Muthlaqah⁹

Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang

⁹Muhammada Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Pers, 2001, hlm.97

cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Dimana si mudharib dibatasi dengan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

Adapun jenis deposito berjangka yaitu :

a. Deposito berjangka biasa

Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru/pemberitahuan dari penyimpan.

b. Deposito berjangka otomatis¹⁰

Pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan.

Simpanan Berjangka BMT Walisongo adalah simpanan berjangka sebagai sarana investasi dari shahibul maal yang hanya dapat dicairkan pada waktu tertentu (jatuh tempo) sesuai perjanjian yang mana produk ini menggunakan akad mudharabah berjangka. Hasil usaha yang diperoleh

¹⁰Wiroso, SE., Ibid, hlm54

akan dibagi antara anggota dan BMT sesuai porsi (nisbah) yang telah disepakati bersama¹¹.


Karakteristik simpanan berjangka pada BMT Walisongo antara lain:

- a. Jangka waktu antara 1, 3, 6, sampai 12 bulan.
- b. Jenis simpanan yang dapat diambil pada saat jatuh tempo.
- c. Adanya fasilitas ARO (Automatic Roll Over) atau perpanjangan otomatis.
- d. Bagi hasil yang menarik.
- e. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan di BMT Walisongo.
- f. Layanan antar jemput simpanan dengan menghubungi call center yang ada.

2. Landasan Syariah

a. Al Qur'an¹²

1. QS. Al Baqarah : 283



¹¹ Sumber data KJKS BMT Walisongo Semarang

¹² Himpunan Fatwa DSN, op.cit, hlm. 14-18



Artinya :“ jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(QS. Al baqarah : 283)

2. QS. Al Maidah : 1



Artinya: “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ... ”.

b. Al Hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: Nabi bersabda “ Ada tiga hal yang mengandung berkah:Jual beli secara tunai, Muqaradah (Mudharabah), Dan mencampur gandum dan jawawud untuk kepentingan rumah tangga, Bukan untuk dijual” (HR.Ibnu Majah dari Shuhaib)

c. Fatwa DSN

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 03/DSN/MUI/IV/2000 ketentuan tentang Deposito Mudharabah sebagai berikut :¹³

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shohibul maal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kepastiannya sebagai mudharib bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya Mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup operasionalnya deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan¹⁴.

¹³Tim penulis DSN-MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Edisi ke empat.

¹⁴Wiroso, S.E., M.B.A. *Penghimpunan Dana Dan Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta, PT. Grasindo, 2005, hlm 54.

